



## **IMPLEMENTASI PERATURAN PKPU RI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CIAMIS**

**Rafi Akhsanul Kholikin<sup>1</sup>, Ernestus Holivil<sup>2</sup>**

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: [rafi\\_kholikin@staf.undana.ac.id](mailto:rafi_kholikin@staf.undana.ac.id)

### **Abstract**

*This research intends to assess the implementation of PKPU 1/2015 in KPU Ciamis Regency. Research that is reviewed through the theory of Merille S. Grindle (1980) which includes two factors, namely the substance of the policy and the implementation environment, has the resultant that the implementation process of PKPU 1/2015 concerning Management and Publik Information Services in the KPU Environment of Ciamis Regency has generally been carried out well, only that there are still certain challenges that impede the implementation process such as sectoral ego of each division, limited human resources, lack of supporting infrastructure. In addition, there are several parameters in the theory of Merille S. Grindle (1980) namely the needs of the target group, type of advantages, extent of expected change, decision-making location, program implementation, resources engaged, power of interests and strategies of actors involved, characteristics of organizations and rulers, along with compliance and capture power. With descriptive qualitative methods, the results obtained are that the KPU Ciamis Regency are trying to ensure access to publik information within the KPU, increasing publik participation and active role in the election. The form of information services can come directly to the PPID service desk of KPU Ciamis Regency or indirectly through electronic mail and website KPU Ciamis Regency.*

**Keywords: Policy Implementation, PKPU, PPID**

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan mengetahui implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Penelitian yang ditinjau melalui teori dari Merille S. Grindle (1980) yang meliputi dua faktor yaitu, substansi kebijakan dan konteks implementasi memiliki resultan bahwa proses Implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses implementasi seperti ego sektoral masing-masing divisi, terbatasnya sumberdaya manusia, minimnya infrastruktur penunjang. Selain itu, terdapat beberapa parameter dalam teori Merille S. Grindle (Grindle, 2017), yaitu kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, tingkat perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksanaan program, sumber daya yang terlibat, kekuasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tangkap. Dengan metode

## ***Implementasi Peraturan PKPU RI...***

Kholikin R. A, Holivin E (2024)

kualitatif deskriptif, Hasil yang didapat bahwa KPU Kabupaten Ciamis berusaha mewujudkan terjaminnya akses informasi publik di lingkungan KPU, meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam Pemilu. Bentuk pelayanan informasi dapat secara langsung datang ke *desk* pelayanan PPID KPU Kabupaten Ciamis maupun secara tidak langsung melalui surat elektronik dan website KPU Kabupaten Ciamis.

***Kata kunci: Implementasi Kebijakan, PKPU, PPID***

### **PENDAHULUAN**

Dalam era digital saat ini, di mana berlangsung dengan sangat cepat, kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan merespon dinamika sangat bergantung pada seberapa efektif mengelola dan memanfaatkan sistem informasi (Widarti et al., 2024). Arus informasi yang begitu deras dengan ditunjang percepatan infrastruktur digital akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya pergerakan manusia memiliki dampak yang signifikan salah satunya dalam perkembangan dunia teknologi dan informasi yang berkembang pesat, di mana media sosial berperan penting dalam proses politik (Arvanda et al., 2024).

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam proses pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. (Darmawan Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Demokrasi adalah istilah yang lebih luas maupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang diterapkan bagi semua negara (Sulardi, 2012).

Salah satu syarat ciri negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara rutin untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya dalam aspek formal. pembentukannya tetapi juga dalam melaksanakan tugasnya secara demokratis (Mas'ud, 2003), serta menjadi proses demokrasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat untuk memilih secara bebas dan adil dalam menentukan pemimpin dan wakil rakyat dalam suatu sistem politik (Abqa, 2023). Era revolusi industri yang kian massif aksesibilitas terhadap kebutuhan informasi sangat mudah didapat. terkait hal tersebut dalam pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

KPU melalui PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum merupakan pengejawantahan dari proses keterbukaan informasi di era globalisasi saat ini muncul sebagai pintu keterbukaan

informasi dengan tujuan PKPU Nomor 15 Tahun 2015 sebagai suatu kebijakan dapat dilihat dalam konteks ini sebagai kebijakan (Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015).

Berdasarkan rekap perhitungan suara pemilu serentak 2019 diketahui partisipasi politik di Kabupaten Ciamis cukup tinggi yakni 80,63% meningkat dari partisipasi politik di Pilkada 2018 hanya sebesar 73,41%. Namun, masih terdapat banyak informasi yang belum dapat diakses pemohon dan pengguna informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Ciamis. Seperti data tentang KPU (profil anggota, sejarah KPU, struktur sekretariat KPU, visi dan misi, serta tugas dan kewenangan KPU) website KPU Kabupaten Ciamis.

Setelah dilakukan konfirmasi kepada KPU Kabupaten Ciamis khususnya PPID terkait kelengkapan ketersediaan data namun PPID Kabupaten Ciamis memiliki argumentasi bahwa PPID mengalami berbagai kendala dalam proses pengumpulan data terkait kepemiluan. Hal tersebut disebabkan berbagai permasalahan, antara lain:

- a. Masing-masing divisi memiliki ego sektoral yang tinggi hingga menyebabkan kesulitan dalam distribusi data;
- b. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan dunia digital;
- c. Permasalahan teknis seperti pemulihan website serta rekapan data yang belum selesai karena mutasi di divisi terkait data.

Menuju keberhasilan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Ciamis yang maksimal dengan ditunjang Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak dapat diperoleh dengan mudah bagi KPU Kabupaten Ciamis, guna mengetahui secara terstruktur, sistematis dan detail lengkapnya fenomena tersebut, penelitian ini menfokuskan pada melihat implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ciamis. Terdapat tinjauan terdahulu dalam artikel ini terkait Implementasi pengaturan kampanye Pilkada selama masa pandemi berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 di Kabupaten Sleman (Santosa, 2020).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif, merupakan kerangka metodologis yang berupaya untuk memahami, menyelidiki, serta menganalisis secara komprehensif aspek kompleks dari interaksi manusia, perilaku, dan peristiwa di masyarakat (Ardyan et al., 2023).

## ***Implementasi Peraturan PKPU RI...***

Kholikin R. A, Holivin E (2024)

Menggunakan kualitatif deskriptif dengan obyek penelitian dilakukan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ciamis yang berlokasi di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kualitatif Deskriptif pada dasarnya menggunakan ucapan, tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari individu-individu (subjek) penelitian. Metode tersebut dapat menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari individu-individu yang diamati. Hal ini diarahkan pada pemahaman latar belakang individu secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, istilah yang digunakan untuk menyebut sampel bukanlah responden, melainkan narasumber, partisipan, informan, teman, atau guru dalam penelitian. Selain itu, sampel juga tidak disebut sebagai sampel statistik, tetapi sebagai sampel teoritis, karena tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan berlanjut selama proses penelitian. (Sugiyono, 2013).

Dengan jenis studi kasus yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan yang jelas, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan mencakup berbagai sumber informasi (Hardani et al., 2020). Pilihan studi kasus didasarkan pada kemampuannya untuk menyajikan pemahaman mendalam tentang fenomena (Huyler & McGill, 2019). Adapun Teknik sampling pada artikel ini menggunakan *purposive propotional random sampling*, dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013).

Artikel ini dalam memilih informan menerapkan identifikasi yang selektif terhadap individu yang berpengalaman dan berpengetahuan terhadap kebijakan (Campbell et al., 2020). Menggunakan Teknik pengumpulan data melalui observasi yang fokus pada praktik implementasi secara langsung (Keen et al., 2022), wawancara mendalam yang melibatkan pemangku kebijakan kunci penyelenggaraan pemilu (Tomaszewski et al., 2020), dan studi dokumentasi yang mencakup analisis dokoumen yang mencakup laporan, berita dan publikasi resmi (Bingham, 2023). Dengan pemeriksaan keabsahan data Miles dan Huberman sebagai berikut:

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini berujuan untuk mengeksplor dimensi implementasi, dalam menjalankan tugasnya, KPU Kabupaten Ciamis memiliki Visi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk mewujudkan pemilu yang LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) serta JURDIL (jujur dan adil). Dalam menunjang proses keterbukaan tersebut, negara melahirkan dasar hukum yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang sering disingkat UU KIP, mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi publik merupakan bentuk tanggung

jawab dan transparansi badan publik terhadap masyarakat sebagai salah satu pilar proses demokratisasi di Indonesia.

KPU Kabupaten Ciamis dalam mengupayakan arus informasi yang maksimal kemudian mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 mengatur tentang pelaksanaan pemilihan umum di daerah tersebut tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kabupaten Ciamis. Tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diantaranya sebagai berikut:

- d. Pembina PPID bertugas menilai kebijakan akses publik di lingkungan KPU;
- e. Menetapkan keputusan mengenai pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan oleh KPU;
- f. Melaksanakan pembinaan terhadap PPID di lingkungan KPU.

Tim Penilai Pelayanan Informasi bertugas dan berfungsi memberikan pertimbangan terhadap semua informasi dan dokumentasi dalam upaya pelayanan informasi publik di lingkungan KPU. KPU Kabupaten Ciamis merupakan instansi pelaksana atau eksekutor dari kebijakan dalam hal ini Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU sesuai dengan *operational level*. Sedangkan *organizational level* merupakan KPU RI selaku pembuat kebijakan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan *policy level* dalam kebijakan ini Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 F dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dalam analisis Teori (Grindle, 2017) terdapat dua dimensi yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi serta memiliki sembilan indikator dalam implementasi kebijakan. Pada dimensi substansi kebijakan, yang pertama yakni indikator terkait kepentingan kelompok yang dituju terdapat beberapa tahapan pelaksanaan, Selanjutnya penelitian ini memetakan struktur KPU kedalam Tabel 2. di bawah ini:

**Tabel 2 Struktur KPU Kabupaten Ciamis**

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pembina PPID	Sarno Maulana Rahayu, M.Pd.	Ketua KPU Kabupaten Ciamis
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Said Attanjani, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
		2. Muharam Kurnia Drajat, S.T.	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
		3. Oong Ramdani, S.Pd.	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
		4. Makmun H. R. Martadireja, S.Sos.	Anggota KPU Kabupaten Ciamis
3.	Atasan PPID	Taofik Hidayat, S.Sos., M.Si.	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis
4.	PPID	Rini Setio Lestari, S.IP.	Kasubbag Teknis dan Hupmas
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	1. Mahbub Alimuhyar, S.IP.	Kasubbag Hukum dan SDM.
		2. Aris Setiawan, S.Kom.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik.
		3. Dede Ali Muchlis, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Adang Suhendar, SH.	Staf Sub. Bag. Umum.
		2. Rizkiawan W. Praditomo, SH.	Staf Sub. Bag. Hukum.
		3. Teguh Budiman, SH.	Staf Sub. Bag. Teknis.
		4. Andriansyah Nugraha, S.T.	Staf Sub. Bag. Program
		5. Frangky Longdong, SH.	Staf Sub. Bag. Teknis
		6. Asri Mustikasari, SE.	Staf Sub. Bag. Umum
		7. Yudi Krisbiyanto, SE.	Staf Sub. Bag. Hukum.

(Sumber: diolah peneliti, 2024)

Adapun mekanisme yang dibuat KPU dan dijalankan oleh PPID. Tahapan pelayanan informasi dapat melalui permohonan secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa alasan fundamental dapat diintrodusir dari wawancara dengan Ketua KPU Sarno M. Rahayu, sebagai berikut:

*“Untuk mekanisme pelaksanaan permohonan informasi, kami (PPID) senantiasa melayani baik secara online maupun offline. Dapat langsung datang ke kantor sekretariat lokasi PPID, maupun melalui email di website kami.”*

Indikator kedua terkait tipe manfaat, pemohon informasi adalah subjek utama dengan tersampainya informasi secara maksimal. Baik bagi masyarakat diluar daerah Ciamis dapat melalui perangkat digital seperti web, surat elektronik maupun masyarakat Ciamis itu sendiri dapat langsung datang ke kantor. Yang dipertegas dalam wawancara dengan Ketua Divisi Sosdiklihparmas dan SDM KPU Muharam K. Drajat berikut:

*“Manfaat yang diperoleh dengan adanya PPID adalah tersampainya informasi secara maksimal kepada masyarakat, baik yang berada di daerah maupun di luar daerah karena dapat mengakses melalui online. Sesuai dengan jargon KPU, KPU Melayani”*

Dari hasil wawancara di atas, semakin terlihat bahwa KPU berkomitmen secara maksimal terhadap tersampainya informasi kepada masyarakat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Indikator ketiga yaitu derajat perubahan yang diinginkan, bahwa masyarakat khususnya para pemohon informasi diharapkan dapat dijamin hak masyarakat menerima informasi serta mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan peran aktif mereka khususnya di kepemiluan dan demokrasi. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua KPU Sarno M. Rahayu, sebagai berikut:

*“PKPU Nomor 1 tahun 2015 ini ditegaskan bahwa KPU Kabupaten juga menyebarkan mengenai informasi berkaitan kepemiluan tadi sebagian sudah saya sampaikan terkait perubahan yang diinginkan bahwa banyak hal sebenarnya harus disampaikan, namun yang pasti diharapkan mampu membantu masyarakat yang membutuhkan informasi terkait kepemiluan dan demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. KPU mengharapkan adanya PKPU ini mampu menjadi solusi juga mengenai mengenai penyelenggaraan pemilu 2024.”*

Keempat indikator letak pengambilan keputusan, para pelaksana kebijakan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 masih terkendala masalah terhambatnya distribusi informasi disebabkan tumpang-tindihnya kewenangan dalam jabatan kedinasan dan jabatan di PPID. Namun, terdapat usaha memaksimalkan potensi dan asset yang ada termasuk SDM guna melaksanakan segala mekanisme teknis yang telah dibuat salah satunya dikeluarkannya SK untuk pembentukan PPID.

Indikator kelima adalah pelaksana program, dalam hal ini PPID KPU Kabupaten Ciamis secara khusus dan KPU Kabupaten Ciamis secara umum dalam mendistribusikan serta memberikan pelayanan informasi publik terkait kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. Indikator terakhir dalam dimensi isi kebijakan yakni sumberdaya yang dilibatkan, terdapat sumberdaya manusia sebanyak 17 orang yang termahtub dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), hal tersebut ditegaskan oleh Kasubag Teknis dan Hubungan masyarakat selaku PPID Rini, sebagai berikut:

*“Mengenai sumberdaya, kami berangkat dari SK KPU Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis yang beranggotakan 17 orang.”*

## ***Implementasi Peraturan PKPU RI...***

Kholikin R. A, Holivin E (2024)

Selanjutnya menambahkan kembali Kasubag Teknis dan Hupmas selaku PPID Rini, sebagai berikut:

*“Mestinya untuk PPID ada SDM tersendiri sehingga ada yang menjaga atau istilahnya ada yang piket sehingga ketika ada yang datang meminta data bisa langsung diproses di PPID tersebut. Sekarang kan yang menjaga di PPID tersebut masih gantian dari Sekretariat yang ada. Karena itu tidak ada SDM nya dan anggaran khusus untuk PPID tidak ada. Tapi kita berusaha melayani semaksimal mungkin masyarakat yang membutuhkan data terkait kepemiluan.”*

Pada dimensi kedua terkait Lingkungan Implementasi terdapat tiga indikator yaitu: pertama kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat, Perihal kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dapat dilihat melalui program yang menunjang tersampainya informasi publik kepada masyarakat baik melalui KPU, PPID, RPP, dan Sosialisasi Kepemiluan. Namun Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan kurang disiplinnya pelaksana program terkait karena dikantor PPID dan RPP tidak ada petugas yang menjaga dan infrastruktur penunjang yang masih kurang. Hukum kausalitas menjadikan akibat bahwa hal tersebut menjadi salah satu faktor terhambatnya pelayananan informasi kepada masyarakat, hal tersebut di konfirmasi oleh Ketua KPU Sarno M. Rahayu sebagai berikut:

*“Faktor penghambat implementasi selain dari SDM juga sarana prasarana tentunya yang saya sampaikan tadi ketika di Ciamis disebut sarana prasarana sudah maksimal pada kenyataannya belum maksimal juga komputer ataupun laptop yang kita miliki ini masih terbatas. Ketika misalnya ada pekerjaan yang harus kita eksekusi secara bersamaan maka kita agak repot.”*

Indikator selanjutnya terkait karakteristik lembaga dan penguasa adalah KPU sebagai lembaga pelayanan publik dan salah satu bentuk pelayanan publik yakni pelayananan informasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ciamis secara umumnya dan PPID secara khususnya. Indikator terakhir kepatuhan dan daya tangkap pelaksana dalam hal ini KPU Kabupaten Ciamis melalui PPID terintegrasi dengan berbagai regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan dan hal tersebut merupakan bentuk keseriusan KPU Kabupaten Ciamis sebagai pelaksana Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU seperti disampaikan Ketua KPU Sarno M. Rahayu, sebagai berikut:

*“Berkaitan dengan misalnya kepatuhan dan daya tangkap terkait PKPU Nomor 1 tahun 2015 saya pikir bisalah soal kepatuhan maka mau tidak mau bukan mau*



*tidak mau, tapi KPU Kabupaten sebagai eksekutor maka harus patuh dan taat terhadap regulasi yang dikeluarkan PKPU Nomor 1 tahun 2015. Ini kan mengatur bagaimana pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU khususnya di KPU Kabupaten Ciamis ini kita harus patuh terhadap terhadap PKPU Nomor 1 tahun 2015. Ketika bicara soal patuh maka kita juga harus paham mengenai isi dari PKPU Nomor 1 tahun 2015 salah satu yang saya pahami di PKPU Nomor 1 tahun 2015 ini kan mengenai hak dan kewajiban di pasar 4 nya itu sudah jelas bahwa setiap orang itu berhak memperoleh informasi publik artinya ketika berbicara semua orang berhak memperoleh informasi publik maka tidak boleh kita sebagai penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten ini menutup-nutupi informasi yang diperlukan atau dibutuhkan oleh publik”*

Hal di atas menunjukkan proses pelayanan informasi publik secara langsung di KPU Kabupaten Ciamis dilayani dengan baik, terstruktur dan sistematis. Komitmen para pelaksana jelas terhadap petunjuk teknis pelaksanaan dalam pelayanan dan menghasilkan pelayanan yang optimal dan tidak mendiskreditkan masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memfokuskan pada implementasi PKPU Nomor 1 Tahun 2015 secara umum telah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Ada dua dimensi temuan dalam indikator, dimensi pertama yakni isi kebijakan: kepentingan kelompok sasaran, jenis manfaat, tingkat perubahan, lokasi pengambilan keputusan, pelaksana program, sumberdaya yang dilibatkan.

Dimensi kedua terkait Lingkungan implementasi terdiri dari tiga aspek indikator yakni: Pertama kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga serta penguasa, serta tingkat kepatuhan dan daya tangkap pelaksana. Implementasi Kebijakan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis berusaha mewujudkan terjaminnya akses informasi publik di lingkungan KPU, meningkatnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam Pemilu. Bentuk pelayanan informasi dapat secara langsung datang ke desk pelayanan PPID KPU Kabupaten Ciamis maupun secara tidak langsung melalui surat elektronik dan website KPU Kabupaten Ciamis.

Penelitian ini merekomendasikan saran yang dapat disampaikan sesuai Implementasi Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Ciamis adalah pihak pelaksana atau implementor dalam hal ini

## ***Implementasi Peraturan PKPU RI...***

Kholikin R. A, Holivin E (2024)

KPU Kabupaten Ciamis khususnya PPID KPU Kabupaten Ciamis untuk meningkatkan intensitas program ke masyarakat dan juga melengkapi infrastruktur penunjang desk pelayanan dan diharapkan sumberdaya manusia dalam PPID dialokasikan secara khusus dan professional guna proses terdistribusi informasi publik kepada masyarakat dapat dikelola secara efektif, efisien, dan rasional. Penelitian ini memiliki kelemahan karena hanya terbatas pada PKPU yang di implementasikan tanpa membandingkan dengan PKPU lainnya untuk melihat tren historis. Rekomendasi untuk penelitian masa depan adalah studi komparatif dengan PKPU lainnya dan menilai reposisi KPU dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat dalam hubungannya dengan partisipasi pemilihan umum. Ini memberikan wawasan dan memperkuat demokrasi dalam politik di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abqa, M. A. R. (2023). *Penegakan Hukum Pemilu*, Kota Padang, CV. Gita Lestari.
- Ardyan, E., Yoseb Boari, Akhmad, Leny Yuliyani, Hildawati, Agusdiwana Suarni, Dito Anurogo, Erlin Ifadah, & Loso Judijanto. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arvanda, M. A., Rahayu, S., & Lexianingrum, P. (2024). Dampak Media Sosial Terhadap Hasil Pemilu 2024. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 2(4), 338–345.
- Bingham, A. J. (2023). From Data Management to Actionable Findings: A Five-Phase Process of Qualitative Data Analysis. *International Journal of Qualitative Methods*, 22.
- Campbell, S., Greenwood, M., Prior, S., Shearer, T., Walkem, K., Young, S., Bywaters, D., & Walker, K. (2020). Purposive sampling: complex or simple? Research case examples. *Journal of Research in Nursing*, 25(8), 652–661.
- Darmawan Harefa, & Fatolosa Hulu. (2020). *Demokrasi Pancasila di Era Kemajemukan* (Cetakan pertama.). Banyumas: PM Publisher.
- Gema I. A. (2020). *Implementasi Pengaturan Kampanye Pilkada Dalam Masa Pandemi Berdasarkan Pkpu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Sleman)*. Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and Policy Implementation in the Third World. *Politics and Policy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princeton University Press. 1–326.

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., & Fardani, R. A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group. 245.
- Huyler, D., & McGill, C. M. (2019). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, *New Horizons in Adult Education and Human Resource Development*, 31(3), 75–77.
- Keen, S., Lomeli-Rodriguez, M., & Joffe, H. (2022). From Challenge to Opportunity: Virtual Qualitative Research During COVID-19 and Beyond. *International Journal of Qualitative Methods*, 21.
- Mas'ud, M. (2003). *Negara, kapital dan demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Miles and Huberman. (1992). *The Model of Qualitative Research Analysis*. USA: Sage Publications.
- Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015. Retrieved October 26, 2024
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulardi. (2012). *Menuju sistem pemerintahan presidensiil murni*. Malang: Setara Press.
- Tomaszewski, L. E., Zarestky, J., & Gonzalez, E. (2020). Planning Qualitative Research: Design and Decision Making for New Researchers. *International Journal of Qualitative Methods*, 19.
- Widarti, E., Joosten, Pratiwi, P. Y., Aditra Pradnyana, G., Agung Diatri Indradewi, I. G. A., Kamilah, N., Rais Bahtiar, A., Dendi Maysanjaya, I. M., & Sepriano. (2024). *Pengantar Sistem Informasi*, 71.